



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PASANGKAYU

RANCANGAN RENJA TAHUN ANGGARAN 2021



DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	1
1.3 Maksud dan Tujuan	3
1.4 Sistematika Penulisan	4
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA	
PERANGKAT DAERAH TAHUN 2019	5
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun 2019 Dan Capaian Renstra SKPD	5
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan OPD	8
BAB III TUJUAN SASARAN PROGRAM DAN KEGIATAN	10
3.1 Telaahan terhadap kebijakan nasional	10
3.2 Tujuan dan Sasaran	11
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH	14
BAB V PENUTUP	17

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No. 54 Tahun 2010 tentang tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah mengamatkan bahwa proses penyusunan Renja SKPD terdiri dari tiga tahapan utama yaitu tahap persiapan penyusunan, tahap penyusunan rancangan, dan tahap penetapan renja SKPD. Penyusunan Renja SKPD merupakan tahapan awal yang harus dilakukan sebelum disempurnakan menjadi dokumen Renja SKPD yang definitif.

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Pasal 273 ayat (2) Undang-undang Nomor 9 tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-undnag Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah antara lain menyatakan bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah disusun Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) yang merupakan penjabaran dari RPJMD untuk jangka waktu 1 (satu) tahun. Selanjutnya pasal 16 ayat 1 huruf b dan pasal 74 permendagri 86 tahun 2019 menyatakan bahwa penyusunan rancangan awal RKPD dimulai pada minggu pertama bulan desember 2 (dua) tahun sebelum tahun rencana, maka seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) menyusun rancangan awal renja OPD sesuai dengan tugas dan fungsi kewenangannya dengan mengacu pada rancangan rencana kerja pembangunan daerah dengan pendekatan money follow program prioritas.

Berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud di atas, yang merupakan tahapan penyusunan rencana kerja pembangunan daerah (RKPD) tahun 2021, maka penyusunan Rancangan Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah tahun 2021 disusun dengan berpedoman pada Rancangan RKPD Kabupaten Pasangkayu.

1.2 Landasan Hukum

Dasar hukum penyusunan Rancangan Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasangkayu Tahun 2021 adalah :

1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Pasangkayu di Provinsi Sulawesi Selatan;
2. Undang–Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
5. Undang–Undang Nomor 25 tahun 2004, tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
6. Undang–Undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah;
7. Undang–Undang Nomor 33 Tahun 2004, tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
8. Undang–Undang Nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025;
9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal
10. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
11. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten /Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4737);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Penetapan Standar Pelayanan Minimal;
18. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri 54 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2019 tentang tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan Daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah Tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan Rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta tata Cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah, Rencana pembangunan jangka menengah daerah, dan rencana Kerja pemerintah daerah;
21. Peraturan Menteri Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian Evaluasi Rencana Kerja pemerintahan Daerah Tahun 2019;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Pasangkayu Nomor 42 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten MamujuUtara;
23. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2005-2025;
24. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.

1.3 Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Rancangan Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasangkayu ini disusun dengan maksud untuk mewujudkan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan dalam SKPD serta mewujudkan efisiensi alokasi berbagai sumber daya dalam pembangunan daerah.

2. Tujuan

- a. Menyediakan dokumen perencanaan tahunan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasangkayu tahun 2021;
- b. Menyediakan sarana pengendalian program dan kegiatan tahun 2021;
- c. Sebagai dokumen perencanaan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasangkayu Tahun Anggaran 2021 sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

1.4 Sistematika Penulisan

Rancangan Rencana Kerja Tahun 2021 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

Bab I. Pendahuluan

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

Bab II. Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu Dan Capaian Renstra SKPD.
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan OPD.
- 2.3. Isu–Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD

Bab III. Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan

- 3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2. Tujuan dan Sasaran
- 3.3. Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah.

Bab IV. Penutup

BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2019

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun 2019 Dan Capaian Renstra SKPD

Dalam meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat selain dari penyusunan kegiatan dan program, juga dibutuhkan evaluasi dari program serta kegiatan yang dilaksanakan, sehingga diperoleh feedback untuk perbaikan pada tahun berikutnya, evaluasi pelaksanaan Renja untuk tahun 2019 ditampilkan sebagai berikut :

Program/Kegiatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasangkayu Tahun 2019 sebesar **Rp. 5.106.611.236.-** (*Lima Milyar Seratus Enam Juta Enam Ratus Sebelas Ribu Dua Ratus Tiga Puluh Enam Rupiah*) yang terealisasi sebesar **98,53%** sebesar **Rp. 5.031.450.266.-** terdiri atas :

- a. Belanja Tidak Langsung sebesar **Rp. 2.505.900.436.-** (*Dua Milyar Lima Ratus Lima Juta Sembilan Ratus Ribu Empat Ratus Tiga Puluh Enam Rupiah*).
- b. Belanja Langsung sebesar **Rp. 2.600.710.800,-** (*Dua Milyar Enam Ratus Juta Tujuh Ratus Sepuluh Ribu Delapan Ratus Rupiah*).

2.1.1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

- 2.1.1.1. Kegiatan : Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 - a) Jumlah Anggaran : Rp.0,-
 - b) Realisasi Anggaran : Rp.0,-
 - c) Kinerja Anggaran : 0 %
- 2.1.1.2. Kegiatan : Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - a) Jumlah Anggaran : Rp.70.200.000,-
 - b) Realisasi Anggaran : Rp.49.359.420,-
 - c) Kinerja Anggaran : 70.31%
- 2.1.1.3. Kegiatan : Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah
 - a) Jumlah Anggaran : Rp.13.470.000,-
 - b) Realisasi Anggaran : Rp. 13.470.000,-
 - c) Kinerja Anggaran : 100 %
- 2.1.1.4. Kegiatan : Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan
 - a) Jumlah Anggaran : Rp.6.000.000,-
 - b) Realisasi Anggaran : Rp. 5.384.642,-
 - c) Kinerja Anggaran : 89.74 %

- 2.1.1.5. Kegiatan : Penyediaan Jasa Adminstrasi Keuangan
 - a) Jumlah Anggaran : Rp.64.717.250,-
 - b) Realisasi Anggaran : Rp. 64.717.250,-
 - c) Kinerja Anggaran : 100 %
- 2.1.1.6. Kegiatan : Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
 - a) Jumlah Anggaran : Rp.30.736.800,-
 - b) Realisasi Anggaran : Rp. 30.736.800,-
 - c) Kinerja Anggaran : 100 %
- 2.1.1.7. Kegiatan : Penyediaan Alat Tulis Kantor
 - a) Jumlah Anggaran : Rp.19.491.000,-
 - b) Realisasi Anggaran : Rp.19.491.000,-
 - c) Kinerja Anggaran : 100 %
- 2.1.1.8. Kegiatan : Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - a) Jumlah Anggaran : Rp.11.350.000,-
 - b) Realisasi Anggaran : Rp. 11.350.000 ,-
 - c) Kinerja Anggaran : 100 %
- 2.1.1.9. Kegiatan : Penyediaan Komponen Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - a) Jumlah Anggaran : Rp.4.895.000,-
 - b) Realisasi Anggaran : Rp. 4.895.000,-
 - c) Kinerja Anggaran : 100 %
- 2.1.1.10. Kegiatan : Penyediaan Bahan Bacaan & Peraturan Perundang – undangan.
 - a) Jumlah Anggaran : Rp.7.260.000,-
 - b) Realisasi Anggaran : Rp. 7.260.000,-
 - c) Kinerja Anggaran : 100 %
- 2.1.1.11. Kegiatan : Rapat - rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
 - a) Jumlah Anggaran : Rp.162.090.000,-
 - b) Realisasi Anggaran : Rp.162.089.994,-
 - c) Kinerja Anggaran : 99,99 %
- 2.1.1.12. Kegiatan : Rapat - rapat Koordinasi dan Konsultasi di Dalam Daerah
 - a) Jumlah Anggaran : Rp.62.638.000,-
 - b) Realisasi Anggaran : Rp.62.558.700,-
 - c) Kinerja Anggaran : 99.87 %
- 2.1.1.13. Kegiatan : Penyedia Jasa Kantor Daerah
 - a) Jumlah Anggaran : Rp.26.400.000,-
 - b) Realisasi Anggaran : Rp.26.400.000,-
 - c) Kinerja Anggaran : 100 %

2.1.2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

- 2.1.2.1. Kegiatan : Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
 - a) Jumlah Anggaran : Rp.235.275.000,-
 - b) Realisasi Anggaran : Rp.228.317.064,-

- c) Kinerja Anggaran : 97.04 %
- 2.1.2.2. Kegiatan Pemeliharaan / Rutin Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
 - a) Jumlah Anggaran : Rp.56.090.000,-
 - b) Realisasi Anggaran : Rp. 56.014.400,-
 - c) Kinerja Anggaran : 99.87 %
- 2.1.2.3. Kegiatan Pemeliharaan / Rutin Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
 - a) Jumlah Anggaran : Rp.16.688.000,-
 - b) Realisasi Anggaran : Rp. 16.688.000,-
 - c) Kinerja Anggaran : 100 %
- 2.1.3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur**
 - 2.1.3.1. Pengadaan Pakaian Khusus Hari – hari tertentu
 - a) Jumlah Anggaran : Rp.0,-
 - b. Realisasi Anggaran : Rp. 0,-
 - c. Kinerja Anggaran : 0 %
- 2.1.4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**
 - 2.1.4.1. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang – undangan.
 - a) Jumlah Anggaran : Rp.0,-
 - b) Realisasi Anggaran : Rp.0,-
 - c) Kinerja Anggaran : 0 %
- 2.1.5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan**
 - 2.1.5.1. Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran.
 - a) Jumlah Anggaran : Rp.2.403.750,-
 - b) Realisasi Anggaran : Rp. 2.403.750,-
 - c) Kinerja Anggaran : 100 %
 - 2.1.5.2. Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun.
 - a) Jumlah Anggaran : Rp. 2.403.750,-
 - b) Realisasi Anggaran : Rp. 2.403.750,-
 - c) Kinerja Anggaran : 100 %
 - 2.1.5.3. Penyusunan Pelaporan Kinerja Akrual Pemerintahan (LAKIP).
 - a) Jumlah Anggaran : Rp. 2.403.750,-
 - b) Realisasi Anggaran : Rp. 2.403.750,-
 - c) Kinerja Anggaran : 100 %
 - 2.1.5.4. Penyusunan Renja, Renstra, RKA/DPA & DPPA SKPD.
 - a) Jumlah Anggaran : Rp.4.141.250,-
 - b) Realisasi Anggaran : Rp. 4.141.250,-
 - c) Kinerja Anggaran : 100 %
- 2.1.6. Program Peningkatan Promosi Pembangunan Daerah**
 - 2.1.6.1. Bimbingan Laporan Keuangan Semesteran.
 - a) Jumlah Anggaran : Rp.40.000.000,-
 - b) Realisasi Anggaran : Rp. 37.495.000,-
 - c) Kinerja Anggaran : 93.74 %

2.1.7. Program Penataan Administrasi Kependudukan

- 2.1.7.1. Peningkatan Pelayanan Publik dalam Bidang Kependudukan.
 - a) Jumlah Anggaran : Rp.231.850.250,-
 - b) Realisasi Anggaran : Rp. 219.730.250,-
 - c) Kinerja Anggaran : 94.77 %

- 2.1.7.2. Pelayanan Keliling Dokumen Kependudukan.
 - a) Jumlah Anggaran : Rp.177.106.000,-
 - b) Realisasi Anggaran : Rp. 177.106.000,-
 - c) Kinerja Anggaran : 100 %

- 2.1.7.3. Sosialisasi Kartu Identitas Anak.
 - a) Jumlah Anggaran : Rp.300.970.000,-
 - b) Realisasi Anggaran : Rp.300.970.000,-
 - c) Kinerja Anggaran : 100 %

- 2.1.7.4. Sosialisasi Kebijakan Penyelenggaraan Adminduk. (DAK Nonfisik)
 - a) Jumlah Anggaran : Rp.192.199.500,-
 - b) Realisasi Anggaran : Rp.189.037.200,-
 - c) Kinerja Anggaran : 98.35 %

- 2.1.7.5. Penerbitan Dokumen Kependudukan dan Identitas Resmi Anak. (DAK Nonfisik)
 - a) Jumlah Anggaran : Rp.425.485.000,-
 - b) Realisasi Anggaran : Rp.402.940.533,-
 - c) Kinerja Anggaran : 94.70 %

- 2.1.7.6. Pengelolaan SIAK (DAK Nonfisik).
 - a) Jumlah Anggaran : Rp.140.650.500,-
 - b) Realisasi Anggaran : Rp.140.180.500,-
 - c) Kinerja Anggaran : 99.67 %

- 2.1.7.7. Koordinasi dan Konsultasi Terkait Pelaksanaan Kebijakan dan Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (DAK Nonfisik).
 - a) Jumlah Anggaran : Rp.293.796.000,-
 - b) Realisasi Anggaran : Rp.293.087.100,-
 - c) Kinerja Anggaran : 99.76 %

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan OPD

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasangkayu menangani urusan wajib, yakni urusan wajib kependudukan. Dalam kaitan dengan hal tersebut Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasangkayu diwajibkan menuntaskan Perekaman Penduduk Wajib KTP, Penerbitan KTP-el, Percepatan Penerbitan Akta Kelahiran 0 – 18 Tahun, Penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA) yang semuanya termasuk dalam program prioritas Nasional.

2.3 Isu – Isu Penting Penyelenggaraan Tugas Dan Fungsi OPD

1. Dengan dikeluarkannya Peraturan – peraturan tentang Administrasi Kependudukan maka Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil berupaya melakukan Peningkatan Kualitas Aparatur Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan mendorong untuk memahami peraturan yang berkaitan dengan Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
2. Terhadap Peraturan – peraturan sebagaimana disebutkan di atas, perlu dilakukan tidak lanjut sesegera mungkin dengan tujuan agar tercipta Pelayanan yang lebih berkualitas demi terciptanya Database Kependudukan yang baik dan akurat.
3. Terhadap kualitas pelayanan, sebagai penunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, perlu melakukan persamaan persepsi antara aparatur pelayanan dengan masyarakat yang tidak bertentangan dengan peraturan yang ada, maka wajib disiapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Standar Pelayanan Minimal (SPM).
4. Terhadap pemanfaatan database kependudukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil melakukan koordinasi dengan instansi terkait.

Seiring dengan perkembangan pembangunan saat ini ruang lingkup dan capaian tingkat kinerja pelayanan SKPD serta dampak terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD dalam rangka pencapaian Visi dan Misi kepala daerah yang dituangkan pada rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD), maka analisis terhadap capaian kinerja SKPD dengan kondisi lingkungan strategis dapat dijabarkan dengan pendekatan analisa kekuatan dan kelemahan yang meliputi kekuatan (strenghts) dan kelemahan (weaknees), serta lingkungan eksternal dimana peluang (oppourtunity) dan ancaman (threat) yang berpengaruh terhadap kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Adapun tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan SKPD serta Isu-isu berupa rekomendasi dan catatan strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan tahunan yang direncanakan adalah capaian kinerja program kegiatan dengan melihat sejauhmana masukan, hasil dan dampak dari program kegiatan tersebut.

BAB III

TUJUAN, SASARAN PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Telahaan Terhadap Kebijakan Nasional

Undang – undang Nomor 23 tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang – undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan merupakan pedoman Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasangkayu sebagai instansi pelaksana Urusan Kependudukan di Kabupaten Pasangkayu untuk melaksanakan Pendaftaran dan Penerbitan Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil serta mendelegasikan penandatanganan dokumen yang dimaksud dari Bupati.

3.2 Tujuan dan Sasaran

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasangkayu sebagai unsur pembantu kepala daerah untuk melaksanakan Urusan Pemerintahan Daerah yang menjadi kewenangan daerah di bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil dengan tugas pokok menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di bidang pelayanan kependudukan, pencatatan sipil dan pengelolaan system administrasi kependudukan.

Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh satu dan beberapa instansi pemerintah ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat guna mencapai sasaran tertentu. Apabila dikaitkan dengan pencapaian Visi dan Misi Pasangkayu, pada dasarnya kegiatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasangkayu adalah sebagai organisasi pelayanan publik dibidang Administrasi Kependudukan.

Sehingga setiap program dan kegiatan yang akan direncanakansesuai visi dan misi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan tujuanMenciptakan Database Kependudukan yang Akurat dan Terpercaya melalui Pelaksanaan Pelayanan yang Berkualitas.

Adapun tujuan dan sasaran yang ingin dicapai adalah sebagai berikut :

3.2.1 Tujuan

1. Terciptanya Database Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kabupaten Pasangkayu yang akurat dan terpercaya sehingga dapat digunakan sebagai salah satu dasar Perencanaan Pembangunan Nasional dan Daerah.
2. Terlaksananya Penerbitan Dokumen Kependudukan yang tertib sesuai peraturan perundang – undangan dibidang administrasi kependudukan, SOP dan SPM.
3. Tersedianya Pelayanan Publik yang tertata dengan dukungan Sumber Daya Aparatur yang berkapasitas.
4. Tersedianya Sarana dan Prasarana Pelayanan Publik di bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
5. Tersedianya Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang terkendali melalui kerjasama dengan pihak lain.
6. Meningkatnya Teknologi Informasi yang digunakan dalam menjalankan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

3.2.2 Sasaran

1. Sasaran Pertama : “Terciptanya Database Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kabupaten Pasangkayu yang akurat dan terpercaya sehingga dapat digunakan sebagai salah satu dasar Perencanaan Pembangunan Nasional dan Daerah” adalah : Tersedianya database kependudukan dan pencatatan sipil yang akurat dan terpercaya sehingga dapat dimanfaatkan oleh stakeholders sebagai data diri penduduk. Pemanfaatan tersebut dapat diukur melalui persentase pemanfaatan data kependudukan oleh stakeholders.
2. Sasaran Kedua : “Terlaksananya Penerbitan Dokumen Kependudukan yang tertib sesuai peraturan perundang – undangan dibidang administrasi kependudukan, SOP dan SPM” adalah :
 - a. Meningkatnya Penerbitan Dokumen Kependudukan yang tertib sesuai peraturan perundang – undangan dibidang administrasi kependudukan, SOP dan SPM. Peningkatan penertiban penerbitan ini dapat diukur dari persentase

- tindak lanjut dari peraturan perundang – undangan bidang administrasi kependudukan yang telah terbit.
- b. Meningkatnya layanan administrasi kependudukan melalui penerbitan dokumen kependudukan sesuai kebutuhan masyarakat. Hal tersebut dapat diukur dengan :
 - Persentase Penerbitan Dokumen Kependudukan,
 - Persentase Penerbitan Dokumen Akta Pencatatan Sipil.
3. Sasaran Ketiga yaitu : “Tersedianya Pelayanan Publik yang tertata dengan dukungan Sumber Daya Aparatur yang berkapasitas” adalah :
 - a. Tertatanya Struktur Intern Lembaga Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sesuai Kompetensi dan profesionalisme Aparatur Pelayanan Administrasi Kependudukan.
 - b. Meningkatnya kapasitas Sumber Daya Aparatur Pelayanan Publik. Hal tersebut dapat diukur dengan persentase kualitas sumber daya aparatur pelayanan administrasi kependudukan
 4. Sasaran keempat yaitu : “Tersedianya Sarana dan Prasarana Pelayanan Publik di bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil” adalah : tersedianya dukungan sarana dan prasaran yang digunakan sebagai alat operasional aparatur pelayanan, yang dapat diukur melalui persentase ketersediaan dukungan sarana dan prasarana penunjang operasional.
 5. Sasaran Kelima yaitu : “Tersedianya Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang terkendali melalui kerjasama dengan pihak lain” adalah :
 - a. Meningkatnya pengendalian administrasi kependudukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang dapat diukur melalui persentase pengendalian administrasi kependudukan di wilayah rentan administrasi kependudukan dan wilayah perbatasan.
 - b. Meningkatnya peran serta instansi terkait dan masyarakat agar tercipta tertib administrasi kependudukan yang dapat diukur melalui persentase kerjasama dengan pihak lain,

dalam hal penerbitan dan kepemilikan dokumen kependudukan.

6. Sasaran Keenam yaitu : “Meningkatnya Teknologi informasi yang digunakan dalam menjalankan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil” adalah : Percepatan Komunikasi Data antara Pusat dan Daerah yang menggunakan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan yang semakin meningkat.

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tahun 2021 dituangkan dalam Bab IV ini, adalah merupakan formulasi dari rangkaian pembahasan substansi Program dan Kegiatan yang telah dilakukan pada Bab II dan Bab III tersebut diatas, Mengenai Penyajian Matrik Rencana Kerja yang disertai dengan kerangka pendanaan indikatif

Rencana Program dan Kegiatan prioritas merupakan perencanaan pembangunan selain akan didanai oleh APBD Kabupaten Pasangkayu Tahun 2021, juga memuat rencana Program dan Kegiatan yang sumber pembiayaannya dari APBN serta sumber pembiayaan yang sah lainnya tahun 2021.

Rencana program dan kerangka pendanaan indikatif tahun 2021 mengacu pada pencapaian program-program unggulan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagai implementasi prioritas program nawa jiwa, yang dioperasionalkan dalam kegiatan program yang direncanakan.

Rancangan Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2021 ini tidak mengalami penambahan, baik Program, Kegiatan maupun Anggaran, namun terdapat beberapa peningkatan pada sisi anggarannya.

Adapun kegiatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil tahun 2021 adalah sebagai berikut :

A. Program Pelayanan Perkantoran.

1. Penyedia Jasa Surat Menyurat
2. Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik.
3. Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah.
4. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional.
5. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan.
6. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor.

7. Penyediaan Alat Tulis Kantor.
8. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan.
9. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
10. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang – undangan.
11. Rapat – rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah.
12. Rapat – rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah.
13. Penyediaan Jasa Kantor

B. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur.

1. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
2. Pemeliharaan rutin/berkala Kendaraan Dinas/Operasional.
3. Pemeliharaan rutin/berkala Perlengkapan Gedung Kantor.

C. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur.

1. Bimbingan Teknis Pelayanan Prima dan Publik Speaking

D. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan.

1. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD.
2. Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran.
3. Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun.
4. Penyusunan Renja, RKA, RKAP, DPA, dan DPPA SKPD.

E. Program Peningkatan Promosi Pembangunan Daerah.

1. Penyelenggaraan Pameran Hasil – hasil Pembangunan SKPD.

F. Program Penataan Administrasi Kependudukan.

1. Peningkatan Pelayanan Publik dalam Bidang Kependudukan.
2. Monitoring Evaluasi dan Pelaporan
3. Penataan Inovasi di Bidang Pelayanan
4. Pencanaan Desa Tertib Adminduk
5. Sosialisasi Pelaksanaan Kebijakan dan Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan
6. Pelayanan Dokumen Kependudukan

7. Penerbitan Dokumen Kependudukan dan Identitas Resmi Anak
8. Pengelolaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK)
9. Koordinasi dan Konsultasi terkait Pelaksanaan Kebijakan dan Penyelenggaraan Adminduk

BAB IV

PENUTUP

Rancangan Rencana Kerja tahun 2021 dan Evaluasi Renja 2019 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil disusun sesuai dengan Rencana Strategis serta mengacu pada pedoman penyusunan Ranwal Renja tahun 2021 sebagaimana diatur dalam peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2019. Rancangan Rencana Kerja Tahun 2021 ini merupakan komitmen bersama seluruh jajaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang wajib dilaksanakan agar tercapai visi, misi, dan tujuan organisasi, tidak semata untuk kepentingan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil namun untuk kepentingan yang lebih luas yaitu kepentingan pemerintah dalam melaksanakan pembangunan Daerah. Rancangan Rencana Kerja Tahun 2021 ini masih perlu ditindak lanjuti dalam rumusan operasional yang kemudian dijabarkan dalam langkah nyata berupa kegiatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, baik yang bersifat preventif maupun represif. Akhirnya, menjadi tugas dan kewajiban seluruh jajaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk bersama-sama melaksanakan program sesuai dengan visi dan misi yang telah dirumuskan dalam rencana strategis. Pencapaian kinerja bukan hal yang mudah, untuk itu diperlukan tekad, usaha, dan perjuangan yang terus menerus untuk menunjukkan bahwa Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mampu memenuhi harapan masyarakat.

Pasangkayu, Maret 2020
KEPALA DINAS,

Drs. MUSBAR LASIBE, M.Si
Pangkat : Pembina Utama Muda
NIP. 19691004 199703 1 005